



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR *400-7-5-5 / 0158* / 2025

TENTANG

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN
BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan berdasarkan kemampuan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja ditetapkan oleh bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Berdasarkan Kemampuan Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan berdasarkan Kemampuan Pelayanan di Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut diktum KESATU dibedakan menjadi:
- a. berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, Puskesmas di Kabupaten Rembang termasuk Puskesmas kawasan tidak terpencil yang dikategorikan menjadi Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan.
 - b. berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap.
- KETIGA : Daftar nama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tersebut diktum KESATU dan KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/0334/2023 tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Berdasarkan Kemampuan Penyelenggaraan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400/755 / 0158 / 2025
Tanggal : 5 Februari 2025

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN
BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN DI KABUPATEN REMBANG

| No | Nama Puskesmas | Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja | Berdasarkan Kemampuan Pelayanan |
|----|---------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Puskesmas Sumber | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 2 | Puskesmas Bulu | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Non Rawat Inap |
| 3 | Puskesmas Gunem | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 4 | Puskesmas Sale | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 5 | Puskesmas Sarang 1 | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 6 | Puskesmas Sedan | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 7 | Puskesmas Pamotan | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 8 | Puskesmas Sulang | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 9 | Puskesmas Kaliori | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 10 | Puskesmas Rembang 1 | Puskesmas Kawasan Perkotaan | Puskesmas Non Rawat Inap |
| 11 | Puskesmas Rembang 2 | Puskesmas Kawasan Perkotaan | Puskesmas Non Rawat Inap |
| 12 | Puskesmas Pancur | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 13 | Puskesmas Kragan 1 | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 14 | Puskesmas Kragan 2 | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 15 | Puskesmas Sluke | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 16 | Puskesmas Lasem | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |
| 17 | Puskesmas Sarang 2 | Puskesmas Kawasan Pedesaan | Puskesmas Rawat Inap |

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ